

# STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DĀR AL-IFTĀ AL-MIŞHIRIYYAH TENTANG VIRUS CORONA (COVID-19)

Andrianto<sup>1</sup>, Afwan Faizin<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

## Abstract

The coronavirus (COVID-19) pandemic that has hit the world has impacted all aspects of life, such as social, economic and religious. This article is an effort to compare fatwas regarding COVID-19 between the fatwas of MUI and Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah. This research uses a library research methodology with comparative analysis in comparing the fatwas that are the subject of this study. The results obtained show that the fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020 seems more flexible, while the Fatwa of Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah Number: 4993, March 17, 2020 is more assertive and bold to limit all forms of worship implementation as a whole.

**Keywords:** Fatwa, MUI, Dār al-Iftā al-miṣhiriyyah

## Abstrak:

Pandemi virus corona (covid-19) yang melanda dunia telah berdampak terhadap semua aspek kehidupan, seperti, sosial, ekonomi serta keagamaan. Artikel ini merupakan upaya mengkomparasikan fatwa mengenai COVID-19 antara fatwa MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah. Penelitian ini menggunakan metodologi *library research* dengan analisis komparatif dalam membandingkan fatwa yang menjadi kajian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 tampak lebih fleksibel, Sementara pada Fatwa Dār al-Iftā al-

---

<sup>1</sup> **Andrianto** adalah Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> **Afwan Faizin** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Miṣhiriyyah Nomor: 4993,17 Maret 2020 lebih tegas dan berani untuk membatasi segala bentuk pelaksanaan ibadah secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Fatwa, MUI, Dār al-Iftā al-miṣhiriyyah

## A. PENDAHULUAN

Beberapa tahun kebelakang dunia dilanda kecemasan dengan merebaknya virus Corona (Covid-19) yang pertama kali muncul di Wuhan, Hubei, China pada November 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret lalu telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi yang membahayakan keselamatan jiwa. Virus ini menimbulkan rasa takut di seluruh dunia tanpa memandang ras, suku, agama, dan kebangsaan.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Negara-negara terdampak Covid-19 membuat regulasi maupun kebijakan baru. Demikian pula pemerintah Indonesia, pada tanggal 30 Maret 2020 mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai turunan dari UU Nomor 06 Tahun 2018 perihal Kekarantinaan Kesehatan setelah sebelumnya memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak mengadakan dan atau menjahui kerumunan massa termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah Haji, Umrah, shalat Jum'at, shalat Tarawih, jamaah shalat lima waktu, majlis-majlis Ta'lim, pengajian keagamaan baik bersifat umum maupun khusus, mengadakan hajatan dan segala bentuk kegiatan kemasyarakatan baik bersifat formal maupun non formal yang melibatkan kerumunan massa. Dengan tidak mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut maka penyebaran Covid-19 dapat ditanggulangi dan dihentikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <https://islam.nu.or.id/kanal/11/syariah>. Diakses 7 desember 2021

Berbagai kebijakan dikeluarkan termasuk social distancing/ phisycal distancing atau menjaga jarak antara manusia dengan manusia lainnya, diharuskannya ada jarak minimal agar potensi penularannya menurun. Bahkan di beberapa Negara seperti Cina, Italia, India, Polandia, Irlandia, Spanyol, Denmark serta Negara-negara lainnya yang tergolong terkena dampak Virus ini melakukan hal yang sama yaitu menghentikan seluruh aktivitas dengan berdiam diri di kediaman masing-masing.<sup>4</sup>

Salah-satu kegiatan penting yang dihentikan selama terjadinya penyebaran virus ini adalah kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjama'ah. Kegiatan sholat wajib dan sholat Jum'at yang selalu dilakukan secara berjama'ah di masjid dihentikan. Penghentian kegiatan ibadah secara berjama'ah dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19<sup>5</sup>. Fatwa tersebut dimaksudkan agar masyarakat muslim khususnya dapat menghindari penyebaran virus tersebut. Begitu juga Ulama Mesir yang dalam hal ini Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah juga turut merespon terkait permasalahan pandemi ini dengan mengeluarkan Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah No: 4993 (17/03/2020) yang berjudul "Gugurnya sholat Jum'at an Jama'ah yang disebabkan virus corona"<sup>6</sup> (بسبب فيروس كورونا) سقوط الجمعة والجماعة). Selanjutnya artikel ini akan mengkaji perbandingan antara

---

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona/5>. Diakses 7 desember 2021

<sup>5</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

<sup>6</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15300/-سقوط-الجمعة-والجماعة-بسبب-فيروس-كورونا>. Diakses 17 april 2022

Fatwa MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah terkait pelaksanaan ibadah dimasa pandemi Covid-19.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian pustaka (*library research*) yang mengkaji fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Nomor 14 Tahun 2020 dan Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah Nomor : 4993 (17/03/2020). Penulis menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif sering menjadi dasar asumsi penelitian dalam bidang ilmu syariat, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membangun pengetahuan melalui penemuan dan pemahaman situasi, termasuk secara tekstual maupun kontekstual.<sup>7</sup> Setelah mendapatkan hasil dari pendekatan tersebut, selanjutnya dilakukan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) agar dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua Fatwa tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam al-kasysyaf dari kata (الفتي) al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari

---

<sup>7</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, cet. 1, 2019), h.6-8.

suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>8</sup>

Dalam ilmu Uşul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>9</sup> Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.<sup>10</sup>

Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa yang ditetapkan para ulama terpilih dipandang sebagai salah satu hal yang bisa menyeimbangi perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nushush al-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan berbagai dinamika masyarakat yang tidak tersirat dalam nash keagamaan. Nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi persoalan baru terus muncul seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa sebagai alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.<sup>11</sup>

Beberapa istilah yang berkaitan dengan syarat atau proses pemberian fatwa, yakni:

- 1) *Al-Ifta'* atau *al-Futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- 2) *Mustafti*, ialah individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan.

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997 h. 5.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.

<sup>10</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 275.

<sup>11</sup> Mohammad Ali, Maslihan, *Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum Dalam Metodologi Fatwa*, dalam A.Dimyati, dkk, *rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, (Pati:CSIF, 2015).

- 3) *Mufti*, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
- 4) *Mustafti fih*, yang berarti masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang status hukumnya belum ada.<sup>12</sup>

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga menurut pandangan para ulama fatwa bersifat opsional *ikhtiyariyah* (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *i'laniyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Adapun kedudukan fatwa saat ini dalam sistem hukum Islam adalah sebagai hasil dari ijtihad kolektif. Akan tetapi fatwa tidak bisa serta merta dapat disamakan dengan *ijma'*. Dalam fatwa, para ulama yang berperan dalam ijtihad kolektif tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan adanya perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dengan yang lainnya, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya *ijmâ'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijmâ'*, dan sebuah fatwa bagi masyarakat dimungkinkan untuk dapat diterima atau tidak diterima.<sup>13</sup>

## 2. Wabah Dalam Khazanah Islam

Pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya telah terjadi suatu wabah yang dinamakan dengan *tha'un*.

---

<sup>12</sup> Nasroen Haroen, *Uşul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), cet.3, h. 30

<sup>13</sup> M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin* VI, No. IV (2010), h. 476.

Sebagian ulama mendefinisikan tha'un adalah sama seperti wabah. Akan tetapi sebagiannya membedakan antara tha'un dengan wabah. Dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu, setiap tha'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah tha'un. Hal ini menunjukkan bahwa definisi wabah lebih luas dari pada tha'un. Sementara wabah adalah setiap penyakit yang menular dengan sangat cepat, tha'un memiliki arti lebih khusus, yaitu sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghitam, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dan seluruh badan.<sup>14</sup>

Diantara hadits yang menerangkan terkait wabah adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَعَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَعٍ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)<sup>15</sup>

*Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh," (HR. Muslim).*

<sup>14</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam (JUSPI), Volume 4, Nomor 1, (Juli 2020), h.26.

<sup>15</sup> Al-maktabah Asy-syamilah, *Kutubul al-Mutun : Fath al-Mun'im* Syarh Sahih Muslim, Bab al- Tā'un, Juz VIII, h. 595, Nomor hadis 2219.

### 3. Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana.<sup>16</sup> Kata pandemi terdiri dari dua kata yakni pan yang mengandung arti semua dan demos yang mengandung arti orang yang berasal dari bahasa Yunani. Pandemi merupakan kondisi yang tidak nyaman/enak atau penyakit yang keberadaannya sudah tersebar luas di daerah bahkan sampai seluruh dunia, kondisi ketidaknyamanan atau penyakit tersebut bukanlah dikatakan pandemi, tetapi karena tersebar luas dan merugikan banyak orang bahkan sampai membunuh banyak jiwa serta kondisi/penyakit tersebut menular sehingga dikatakan pandemi.<sup>17</sup>

Penyebaran virus ini di Indonesia pada 16 Februari 2020, perempuan asal Depok yang melakukan interaksi dengan warga negara Jepang saat menghadiri pesta dansa di Jakarta tersebut mengalami gejala yang mengarah pada Covid-19 seperti demam, batuk, dan sesak. Kemudian pada 26 Februari 2020 perempuan dan ibunya tersebut melakukan pengobatan di rumah sakit dan didiagnosa terkena penyakit bronchitis. Pada 28 Februari 2020, warga negara Jepang memberi kabar kepada rekan perempuannya tersebut yang merupakan WNI bahwa telah terkonfirmasi positif Covid-19 setelah tiba di Malaysia. Dua WNI asal Depok tersebut dipindahkan ke RSPH Sulianto Saroso dan melakukan tes kesehatan untuk diambil spesimen yang berkaitan dengan virus korona pada 1 Maret 2020. Hasil dari uji laboratorium tersebut menunjukkan bahwa dua WNI tersebut terkonfirmasi positif Covid-19.<sup>18</sup>

### 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>. Diakses 9 Januari 2022

<sup>17</sup> UP. Edward Nainggolan, "Mengapa Covid-19 Disebut Sebagai Pandemi?," *Jurnal Tentang Covid-19*, 2020.

<sup>18</sup> CNBC Indonesia. *Kisah Warga Depok Positif Covid-19 Berawal dari Lantai Dansa*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200302164735-4-141834/kisah-warga-depok-positif-covid-19-berawal-dari-lantai-dansa>. Diakses 9 Januari 2022



Jika melihat pada dalil-dalil yang menjadi rujukan MUI dalam menetapkan fatwa No. 14 Tahun 2020 menunjukkan kehati-hatian MUI dalam mengeluarkannya, tidak sembarangan, tetapi berdasarkan kajian yang bersifat mendalam dan ilmiah. Bahkan, dalil-dalil yang disampaikan pun berhubungan erat dengan kondisi wabah yang terjadi saat ini.<sup>19</sup> Maka, tidak keliru jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat dijadikan pertimbangan bagi setiap umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah dalam kondisi wabah covid-19.

Fatwa MUI yang berkaitan dengan pelarangan beribadah secara jamaah di daerah yang kondisi wabah covid-19 sulit terkendali dimaksudkan untuk menciptakan kemashlahatan bagi setiap umat Islam yang berada di daerah tersebut. Dalam konteks beragama kemashlahatan merupakan perihal utama yang patut diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Di sisi lain, pelarangan ini pun sifatnya hanya sementara, tidak bersifat terus menerus, jika kondisi wabah telah hilang dan keadaan telah normal kembali, maka ibadah secara jama'ah mesti kembali dilakukan. Karena, ibadah secara berjama'ah, terutama ibadah shalat, lebih utama daripada dilakukan secara sendiri-sendiri.<sup>20</sup>

Kemudian Landasan utama dalam menetapkan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi yang berkaitan dengan musibah atau wabah yang diantaranya:

---

<sup>19</sup> Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

<sup>20</sup> Achmad Saeful, “Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”, jurnal SYAR'IE, Vol. 3 No. 2 (2020),h. 167

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ  
 وَيَشِيرَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ  
 رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar . (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)”.(QS. al-baqarah 155-156)

عَنْ أَبِي صَالِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا  
 وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda : “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR. al-Bukhari)

Selain ayat al-Qur’an dan Sunnah MUI juga menggunakan kaidah fiqh serta pendapat ulama terdahulu, diantaranya:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَلَيَّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”.

a) Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

( الثالثة ) : لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل

القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا ؟ لحديث طارق وغيره قال البندنيجي :

لو تكلف المريض المشقة وحضر كان أفضل ، قال أصحابنا : المرض المسقط

للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة

قال المتولي : ويلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير ، قال : فإن كان

بجيث لا يضبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة ؛ لأنه لا يؤمن تلويثه

المسجد ، قال إمام الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف من المرض

المسقط للقيام في الفريضة ، وهو معتبر بمشقة الوحل والمطر ونحوهما

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandaniyy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit

yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya”.

**5. Fatwa Dar al-ifta al-miṣhiriyyah Nomor: 4993 (17 Maret 2020)**

Pada 17 maret 2020, *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* merilis fatwa tentang pemberhentian kegiatan shalat jamaah dan shalat Jum'at seiring dengan perkembangan penyebaran virus Covid-19 di Mesir. Berbeda dengan Indonesia Fatwa *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* datang dalam bentuk tanya jawab, sebagaimana bunyi pertanyaanya:

“Mengingat apa yang dialami dunia tentang penyebaran virus Corona, dan setelah virus memasuki Mesir, tindakan yang diambil oleh Negara sebagai langkah pencegahan dan untuk mengurangi kerumunan di sekolah, masjid, dll., untuk membatasi penyebaran virus ini melalui infeksi dan kontak fisik. jadi apakah boleh dalam hal ini meninggalkan sholat berjamaah di masjid, dan apakah ini berlaku untuk sholat jumat juga?”<sup>21</sup>

Kemudian dijawab langsung oleh Prof. Dr. Syauiqi Ibrahim 'Allam:<sup>22</sup>

“Hukum Islam membolehkan gugurnya shalat Jum'at dan berjamaah dalam kasus wabah, menjaga keamanan dan pencegahan penyakit. Warga negara harus mematuhi keputusan pencegahan dan tindakan pencegahan yang diambil oleh negara untuk membatasi penyebaran virus ini. Dari mencegah berkumpulnya manusia di sekolah, mesjid, dan yang lainnya, karena virus ini terbukti dapat menyebar sangat cepat melalui infeksi dan kontak fisik, dan seseorang dapat terinfeksi atau membawa virus tersebut tanpa menyadarinya.

---

<sup>21</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15300/-سقوط-الجمعة-والجماعة-بسبب-فيروس-كورونا>  
Diakses 17 april 2022

<sup>22</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15300/-سقوط-الجمعة-والجماعة-بسبب-فيروس-كورونا>  
Diakses 17 april 2022

Dalam fatwa mengenai orang yang tetap melaksanakan shalat jamaah dan Jum'at, 'Prof. Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam menyatakan bahwa memaksakan untuk melaksanakan shalat jamaah dan Jum'at di masjid adalah haram. 'Allam melandasi fatwanya atas pertimbangan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, pertimbangan *sadd dzari'ah*, serta bahwa pelaksanaan shalat jum'at pada dasarnya memerlukan izin dari imam atau penguasa. Fatwa ini dirilis pada saat kasus terkonfirmasi di Mesir telah mencapai angka 196 per-17 Maret, atau 12 hari setelah kasus positif pertama di Mesir terkonfirmasi.<sup>23</sup>

*Dar Al-Iftaa Al-Misriyah* menyimpulkan bahwa *Syari'ah* mengizinkan gugurnya shalat Jumat dan shalat berjamaah dalam kasus wabah; sebagai bentuk menjaga keselamatan dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu warga negara harus mematuhi keputusan tindakan pencegahan yang diambil oleh negara untuk membatasi penyebaran virus ini, dari larangan perkumpulan masa baik di sekolah, masjid dan tempat lainnya, karena penyebaran virus ini yang terbukti cepat melalui kontak fisik serta seseorang dapat terinfeksi atau membawa virus tersebut tanpa menyadarinya.

#### D. KESIMPULAN

Dengan mencermati fatwa-fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah lebih tegas dan berani untuk membatasi segala bentuk pelaksanaan ibadah secara berjamaah di masjid secara menyeluruh, dibandingkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang masih memberikan toleransi pelaksanaan ibadah di masjid secara berjamaah untuk daerah yang bukan zona merah. Perbedaan yang mencolok adalah Model fatwa yang dikeluarkan oleh Dar al-Ifta al-Mishriyyah berbeda dengan model fatwa MUI,

---

<sup>23</sup> <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egypt/>. Diakses 7 Mei 2023

fatwa yang dikeluarkan oleh Dar al-Ifta al-Miṣhiriyyah adalah fatwa yang dikeluarkan seorang Mufti atas pertanyaan seorang Mustafti (peminta fatwa). Sedangkan fatwa MUI ditetapkan melalui mekanisme sidang ijtima (ijtihād jama'i).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad, Maslihan, *Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum Dalam Metodologi Fatwa*, dalam A.Dimyati, dkk, rekontruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah, (Pati:CSIF, 2015).
- Al-maktabah Asy-syamilah, *Kutubul al-Mutun : Fath al-Mun'im Syarh Sahih Muslim, Bab al- Ṭâ'ûn, Juz VIII, h. 595, Nomor hadis 2219.*
- Aziz, Abdul Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1996)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997)
- Erfan M. Riadi, "*Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*", *Jurnal Ulumuddin VI*, No. IV (2010),h. 476.
- Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
- Haroen, Nasroen. *Uṣul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), cet.3, h. 30
- Muhammad Rasyid Ridho, *Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19*, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam (JUSPI)*, Volume 4, Nomor 1, (Juli 2020), h.26.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, cet. 1, 2019)

Saeful, Achmad “Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”, jurnal SYAR’IE, Vol. 3 No. 2 (2020)

UP. Edward Nainggolan, “Mengapa Covid-19 Disebut Sebagai Pandemi?”, Jurnal Tentang Covid-19, 2020.

## INTERNET

CNBC Indonesia. *Kisah Warga Depok Positif Covid-19 Berawal dari LantaiDansa*.<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200302164735-4-141834/kisah-warga-depok-positifcovid-19-berawal-dari-lantai-dansa>.

<https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15300/-سقوط-الجمعة-والجماعة-بسبب-فيروس-كورونا>.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egypt/>.

<https://islam.nu.or.id/kanal/11/syariah>

<https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona/5>.

<https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15300/-سقوط-الجمعة-والجماعة-بسبب-فيروس-كورونا>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>.